



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Alberthus Agusthinus Tanalepy, S.Sos.**
Tempat Lahir : Tuaha (Maluku Tengah)
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 26 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raya Sorido Kompleks Nazaret
Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
3. Hakim sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Azer Wanma, S.H. dan Robinson Sirait, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, alamat di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, di Jalan Raya Abepura Jayapura, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 17/Pen.Pid. Sus-TPK/2018/PN Jap. tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.-TPK/2018/PN Jap. tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair** dan membebaskan terdakwa dari dakwaan **Primair**;
2. Menyatakan terdakwa **ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu **Subsidiar**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp56.230.000,00 dikurangi Rp28.320.000,00 sehingga total sebesar **Rp27.910.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
 - 3) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2013.

Hlm. 2 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan peningkatan imunisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada pada tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada pada tahun 2013.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV sebesar Rp. 45.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2014.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan kolaborasi TB – HIV sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit frambusia sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pemantauan wilayah setempat (PWS) kewaspadaan dini terjadinya KLB sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada tahun 2013.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan

Hlm. 3 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit tidak menular sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

- 14) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit filariasis sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 18) 1 lembar Kwitansi pembayaran kegiatan malaria bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp130.000.000,-
- 19) 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan PMK Otsus tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 1.275.000.000,-
- 20) 33 lembar SP2D untuk pembiayaan 33 program kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- 21) 2 lembar fotocopy rekening Koran giro Bulan Desember 2013 dengan nomor rekening : 500.21.10.06.00164-2 atas nama pemilik rekening bendahara pengeluaran Dinkes Biak.

Dikembalikan Bidang Pengendalian PMK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hlm. 4 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ALBERTHUS AGUSTHINUS TANAPELY, S.Sos.** selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013 secara sendiri sesuai perannya masing-masing dan atau bersama-sama dengan saksi **YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor / Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 atau pada waktu lain antara bulan November 2013 sampai dengan Bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di ruang Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada

Hlm. 5 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 1.612.000.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO DPA SKPD					JUMLAH ANGGARAN	KEGIATAN
1	1.02	1.02.01	21	07	5 2	300.000.000	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	1.02	1.02.01	22	08	5 2	100.000.000	Peningkatan Imunisasi
3	1.02	1.02.01	22	14	5 2	95.000.000	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis
4	1.02	1.02.01	22	15	5 2	130.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Malaria
5	1.02	1.02.01	22	16	5 2	85.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Kusta
6	1.02	1.02.01	22	17	5 2	80.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit demam Berdarah (DBD)
7	1.02	1.02.01	22	18	5 2	7.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare
8	1.02	1.02.01	22	19	5 2	30.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ISPA
9	1.02	1.02.01	22	20	5 2	55.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Frambusia
10	1.02	1.02.01	22	21	5 2	30.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Filariasis
11	1.02	1.02.01	22	22	5 2	45.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit kelamin selain HIV (IMS)
12	1.02	1.02.01	22	23	5 2	35.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Kecacingan
13	1.02	1.02.01	22	25	5 2	50.000.000	Surveilance terpadu penyakit
14	1.02	1.02.01	22	30	5 2	100.000.000	Deteksi Penyakit Tidak Menular

Hlm. 6 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	1.02	1.02.01	22	31	5	2	30.000.000	Kolaborasi TB-HIV
16	1.02	1.02.01	22	34	5	2	300.000.000	Penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB)
17	1.02	1.02.01	22	35	5	2	50.000.000	Kewaspadaan Dini Terjadinya KLB
18	1.02	1.02.01	22	42	5	2	90.000.000	Sosialisasi Imunisasi
Jumlah Total							1.612.000.000	

2. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, melakukan pencairan dana dengan mekanisme sebagai berikut :

- mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD) kepada Kepala Bidang Penganggaran pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
- Setelah Surat Penyedia Dana (SPD) tersebut diterbitkan kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- Setelah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor menerbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor ke Pemegang Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak untuk selanjutnya mencairkan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
- Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuat cek untuk pencairan dana dari rekening;
- Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK);

3. Bahwa untuk membantu tugas-tugas saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos menunjuk saksi YERRY SERGIUS

Hlm. 7 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDONDIFU, S.KM. sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa surat perintah tugas, namun diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk proses pengajuan permintaan dana kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Menyerahkan dana kepada Penanggungjawab program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
 - c. Membantu pemegang program untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban;
 - d. Melakukan Pembayaran berdasarkan perintah Kepala Bidang.
4. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dilakukan pencairan dan penyerahannya dari Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak langsung ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.00164-2 dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp54.040.000,- (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas.
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Hlm. 8 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, bahan dokumentasi, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, sewa sarana mobilitas darat, bahan publikasi dan dekorasi, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0246/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp50.720.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0247/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp49.280.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan, perjalanan dinas dalam daerah, bahan-bahan kelengkapan lainnya serta pemeliharaan perlengkapan kantor atau komputer.
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0248/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan untuk masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0249/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0250/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar

Hlm. 9 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp69.900.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman pasien serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0252/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp16.758.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan kepada pihak masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0253/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp63.242.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sosialisasi, makanan dan minuman pasien, perjalanan dinas dalam daerah, bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas, pemeliharaan perlengkapan kantor/computer serta alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering).
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0254/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0255/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, sosialisasi, alat

Hlm. 10 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis kantor, sewa ruang rapat/pertemuan serta bahan publikasi dan dekorasi.

- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0256/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0257/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0258/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan.
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0259/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0260/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0261/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit

Hlm. 11 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat kesehatan serta perjalanan dinas dalam daerah.

- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0262/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.928.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacingan (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0263/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.072.000,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacingan (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0264/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp23.030.000,- (dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0265/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, peralatan, penggandaan, alat tulis kantor serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0266/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0267/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa

Hlm. 12 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belanja cetak, penggandaan, alat kesehatan, bahan dokumentasi, perjalanan dinas dalam daerah serta makanan dan minuman.
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0268/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0269/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta perangko, materai dan benda pos lainnya.
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0270/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0271/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0272/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat) kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0273/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat) kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa belanja

Hlm. 13 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan, sosialisasi, alat tulis kantor serta bahan publikasi dan dekorasi.

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0274/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran program sosialisasi vaksinasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah.

5. Bahwa selanjutnya saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana kegiatan yang telah cair tersebut kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku Pembantu bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor yang dibuatkan kwitansi sebesar 1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi sebagai berikut :

- a. Kwitansi penyerahan dana kegiatan malaria Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013;
- b. Kwitansi penyerahan dana kegiatan PMK Otsus Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 1.275.000.000,- (*satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) tanggal 13 Desember 2013.

Dimana kwitansi-kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kabid PMK Dinkes Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (berkas terpisah) dan Sdri. PERAJAYAWATI WANDA, S.IP (Almarhum) selaku Kadinas Kesehatan Kab Biak Numfor.

- Bahwa dana yang diberikan saksi Maria Mambrasar kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku pembantu bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor sebesar Rp. 1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*) tidak sebagaimana total pagu anggaran pada DPA-SKPD sebesar Rp. 1.612.000.000,- (*satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah*) dikarenakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk pengadaan obat-obatan secara langsung ditangani oleh dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan pihak ketiga dan kegiatan turun lapangan oleh pemegang program bidang PMK sehingga dana ditagih sendiri secara terpisah oleh pihak ketiga melalui Dinas Kesehatan dan untuk pagu dana

Hlm. 14 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak dilakukan penagihan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa setelah menerima dana dari saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebesar 1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), saksi YERRY ABIDONDIFU seharusnya menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing pengelola program kegiatan pada bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor untuk digunakan membiayai kegiatan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam 33 lembar SP2D untuk tahun anggaran 2013, namun pada tanggal 13 November 2013, terdakwa ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos mengadakan rapat yang dihadiri masing-masing pengelola program yang pada pokoknya saksi ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos selaku Kepala Bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tanpa hak dan secara melawan hukum meminta sebagian anggaran khususnya pos yang terdapat perjalanan dinas untuk keperluan mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) dan hal-hal lain yang membutuhkan dana, karena mengingat dana yang sering turun/cair setiap tahun tidak tepat waktu dan digunakan biaya perbaikan kantor maupun penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak terdapat anggarannya, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pengelola Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pagu Dana Sesuai DPA-SKPD	Dana yang Cair Untuk Bidang PMK Dinkes	Potongan/ Tidak disalurkan	Dana Yang Diterima Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Albertus Agustinus Tanalepy, S.Sos	Sanitasi	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000
2. Yuyun Stendly Bonoy, S.KM	Munisasi	100.000.000	100.000.000	5.150.000	94.850.000
	Vaksinasi/ Sosialisasi	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
3. Lukas	TB	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000

Hlm. 15 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Linggi, S.KM	Kusta	85.000.000	85.000.000	9.000.000	76.000.000
4. Djonly Meisbert h Kelung	Filariasi s	30.000.000	30.000.000	3.250.000	26.750.000
	Malaria	130.000.000	130.000.000	7.200.000	122.800.000
5. Wonggo r MRV Rumakie k	DBD	80.000.000	80.000.000	5.050.000	74.950.000
	Kewasp ada-an Dini KLB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
6. Hanik Julaiha, SKM	Diare	Ket : Dana Rp. 7.000.000,- (Tidak Cair)			
7. Dr. Esra Rura	TB-HIV	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
8. Stevanus Paulus, AMKL	Frambu sia	55.000.000	55.000.000	6.880.000	48.120.000
9. Isaripuddin Amir,SKM	IMS	45.000.000	45.000.000	3.000.000	42.000.000
	Surveila nce	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Ispa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
10. Merry Angelita, SST	Kecacing an	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
11. Ruslan, S.Sos	PTM	100.000.000	100.000.000	1.250.000	98.750.000
12. Yustina Rumere	Penang gu- langan KB	300.000.000	100.000.000	28.000.000	72.000.000
Total		1.612.000.000	1.405.000.000	78.780.000	1.326.220.000

6. Bahwa mekanisme pemotongan beberapa dana program kegiatan bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM dengan cara memotong dana terlebih dahulu sebagaimana tertera dalam tabel diatas dengan jumlah total Rp. 78.780.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sesuai tabel dana yang diserahkan kepada para pengelola atau penanggung jawab masing-masing program kegiatan

Hlm. 16 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



bidang PMK dengan jumlah total 1.326.220.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa para pengelola atau penanggung jawab program kegiatan yang hadir dalam rapat terpaksa mengikuti hasil keputusan rapat karena sudah merupakan keputusan dari pimpinan yakni terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sesuai bukti Berita Acara dan daftar hadir tanggal 13 Nopember tahun 2013.
8. Bahwa dana yang telah dipotong pada beberapa program kegiatan bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tidak digunakan sesuai keputusan hasil rapat dengan tidak disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan sampai sekarang dana masih dipegang saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM dengan sisa sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Bahwa pengalihan anggaran tersebut, tidak melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Bahwa pada kenyataannya, uang tersebut tidak dipergunakan sesuai kesepakatan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Albertus Tanalepy dan saksi Yerry Abidondifu.
11. Bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM masih menyimpan uang secara pribadi sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak dikembalikan ke kas daerah namun justru disimpan untuk menjadikan keuntungan dirinya sendiri.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ALBERTHUS AGUSTINUS TANAPELY, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara pembantu pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan :
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
a. Pasal 162 menyebutkan :

Hlm. 17 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



- a. Ayat (2) dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- b. Ayat (3) pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- c. Ayat (4) dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

13. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan atau

14. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

15. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang **Rp 78.780.000,00** **(tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa ia terdakwa **ALBERTHUS AGUSTHINUS TANAPELY, S.Sos.** selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013 secara sendiri sesuai perannya masing-masing dan atau bersama-sama dengan saksi **YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor / Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 atau pada waktu lain antara bulan November 2013 sampai dengan Bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di ruang Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Hlm. 18 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

16. Bahwa pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 1.612.000.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO DPA SKPD	JUMLAH ANGGARAN	KEGIATAN
1	1.02 1.02.01 21 07 5 2	300.000.000	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	1.02 1.02.01 22 08 5 2	100.000.000	Peningkatan Imunisasi
3	1.02 1.02.01 22 14 5 2	95.000.000	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis
4	1.02 1.02.01 22 15 5 2	130.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Malaria
5	1.02 1.02.01 22 16 5 2	85.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Kusta
6	1.02 1.02.01 22 17 5 2	80.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit demam Berdarah (DBD)
7	1.02 1.02.01 22 18 5 2	7.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare
8	1.02 1.02.01 22 19 5 2	30.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ISPA
9	1.02 1.02.01 22 20 5 2	55.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Frambusia

Hlm. 19 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



10	1.02	1.02.01	22	21	5	2	30.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Filariasis
11	1.02	1.02.01	22	22	5	2	45.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit kelamin selain HIV (IMS)
12	1.02	1.02.01	22	23	5	2	35.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Kecacian
13	1.02	1.02.01	22	25	5	2	50.000.000	Surveilance terpadu penyakit
14	1.02	1.02.01	22	30	5	2	100.000.000	Deteksi Penyakit Tidak Menular
15	1.02	1.02.01	22	31	5	2	30.000.000	Kolaborasi TB-HIV
16	1.02	1.02.01	22	34	5	2	300.000.000	Penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB)
17	1.02	1.02.01	22	35	5	2	50.000.000	Kewaspadaan Dini Terjadinya KLB
18	1.02	1.02.01	22	42	5	2	90.000.000	Sosialisasi Imunisasi
Jumlah Total							1.612.000.000	

17. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, melakukan pencairan dana dengan mekanisme sebagai berikut :

- mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD) kepada Kepala Bidang Penganggaran pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
- Setelah Surat Penyedia Dana (SPD) tersebut diterbitkan kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- Setelah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor menerbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor ke Pemegang Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak untuk

Hlm. 20 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



selanjutnya mencairkan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;

- d. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuat cek untuk pencairan dana dari rekening;
- e. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK);

18. Bahwa untuk membantu tugas-tugas saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos menunjuk saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, S.KM. sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa surat perintah tugas, namun diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk proses pengajuan permintaan dana kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
- b. Menyerahkan dana kepada Penanggungjawab program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
- c. Membantu pemegang program untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban;
- d. Melakukan Pembayaran berdasarkan perintah Kepala Bidang.

19. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dilakukan pencairan dan penyerahannya dari Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak langsung ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.00164-2 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp54.040.000,- (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar

Hlm. 21 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas.

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, bahan dokumentasi, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, sewa sarana mobilitas darat, bahan publikasi dan dekorasi, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0246/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp50.720.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0247/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp49.280.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan, perjalanan dinas dalam daerah, bahan-bahan kelengkapan lainnya serta pemeliharaan perlengkapan kantor atau komputer.
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0248/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan untuk masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

Hlm. 22 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0249/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0250/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp69.900.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman pasien serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0252/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp16.758.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan kepada pihak masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0253/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp63.242.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sosialisasi, makanan dan minuman pasien, perjalanan dinas dalam daerah, bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas, pemeliharaan perlengkapan kantor/computer serta alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering).
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0254/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar

Hlm. 23 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0255/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, sosialisasi, alat tulis kantor, sewa ruang rapat/pertemuan serta bahan publikasi dan dekorasi.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0256/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0257/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0258/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan.
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0259/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0260/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Hlm. 24 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0261/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat kesehatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0262/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.928.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0263/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.072.000,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0264/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp23.030.000,- (dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillence AFP terintegrasi PD3I dan surveillence terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0265/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillence AFP terintegrasi PD3I dan surveillence terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, peralatan, penggandaan, alat tulis kantor serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0266/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk

Hlm. 25 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0267/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, alat kesehatan, bahan dokumentasi, perjalanan dinas dalam daerah serta makanan dan minuman.
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0268/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0269/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta perangko, materai dan benda pos lainnya.
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0270/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0271/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0272/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat)

Hlm. 26 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0273/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat) kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, sosialisasi, alat tulis kantor serta bahan publikasi dan dekorasi.

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0274/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran program sosialisasi vaksinasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah;

20. Bahwa selanjutnya saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana kegiatan yang telah cair tersebut kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku Pembantu bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor yang dibuatkan kwitansi sebesar 1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi sebagai berikut :

- a. Kwitansi penyerahan dana kegiatan malaria Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013;
- b. Kwitansi penyerahan dana kegiatan PMK Otsus Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Desember 2013.

Dimana kwitansi-kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kabid PMK Dinkes Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (berkas terpisah) dan Sdri. PERAJAYAWATI WANDA, S.IP (Almarhum) selaku Kadinas Kesehatan Kab Biak Numfor.

- Bahwa dana yang diberikan saksi Maria Mambrasar kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku pembantu bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor sebesar Rp1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta*

Hlm. 27 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



rupiah) tidak sebagaimana total pagu anggaran pada DPA-SKPD sebesar Rp1.612.000.000,00 (*satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah*) dikarenakan dana sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk pengadaan obat-obatan secara langsung ditangani oleh dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan pihak ketiga dan kegiatan turun lapangan oleh pemegang program bidang PMK sehingga dana ditagih sendiri secara terpisah oleh pihak ketiga melalui Dinas Kesehatan dan untuk pagu dana kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) tidak dilakukan penagihan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa setelah menerima dana dari saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*), saksi YERRY ABIDONDIFU seharusnya menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing pengelola program kegiatan pada bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor untuk digunakan membiayai kegiatan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam 33 lembar SP2D untuk tahun anggaran 2013, namun pada tanggal 13 November 2013, terdakwa ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos mengadakan rapat yang dihadiri masing-masing pengelola program yang pada pokoknya saksi ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos selaku Kepala Bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tanpa hak dan secara melawan hukum meminta sebagian anggaran khususnya pos yang terdapat perjalanan dinas untuk keperluan mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) dan hal-hal lain yang membutuhkan dana, karena mengingat dana yang sering turun/cair setiap tahun tidak tepat waktu dan digunakan biaya perbaikan kantor maupun penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak terdapat anggarannya, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pengelola Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pagu Dana Sesuai DPA-SKPD	Dana yang Cair Untuk Bidang PMK Dinkes	Potongan/ Tidak disalurkan	Dana Yang Diterima Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Albertus Agustinus Tanapely, S.Sos	Sanitasi	300.000.000	300.000.000.	-	300.000.000
2. Yuyun	Munisasi	100.000.000	100.000.000	5.150.000	94.850.000

Hlm. 28 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stendly Bonoy, S.KM	Vaksinasi/ Sosialisasi	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
3. ukas Linggi, S.KM	TB	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000
	Kusta	85.000.000	85.000.000	9.000.000	76.000.000
4. Djonly Meisberth Kelung	Filariasis	30.000.000	30.000.000	3.250.000	26.750.000
	Malaria	130.000.000	130.000.000	7.200.000	122.800.000
5. Wonggor MRV Rumakiek	DBD	80.000.000	80.000.000	5.050.000	74.950.000
	Kewaspada-an Dini KLB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
6. Hanik Julaiha, SKM	Diare	Ket : Dana Rp. 7.000.000,- (Tidak Cair)			
7. Dr. Esra Rura	TB-HIV	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
9. Stevanus Paulus, AMKL	Frambusia	55.000.000	55.000.000	6.880.000	48.120.000
9. Isaripuddin Amir, SKM	IMS	45.000.000	45.000.000	3.000.000	42.000.000
	Surveilance	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Isipa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
10. Merry Angelita, SST	Kecacingan	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
11. Ruslan, S.Sos	PTM	100.000.000	100.000.000	1.250.000	98.750.000
12. Yustina Rumere	Penanggulan KB	300.000.000	100.000.000	28.000.000	72.000.000
Total		1.612.000.000	1.405.000.000	78.780.000	1.326.220.000

21. Bahwa mekanisme pemotongan beberapa dana program kegiatan bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM dengan cara memotong dana terlebih dahulu sebagaimana tertera dalam tabel

Hlm. 29 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



didas dengan jumlah total Rp. 78.780.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sesuai tabel dana yang diserahkan kepada para pengelola atau penanggung jawab masing-masing program kegiatan bidang PMK dengan jumlah total 1.326.220.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

22. Bahwa para pengelola atau penanggung jawab program kegiatan yang hadir dalam rapat terpaksa mengikuti hasil keputusan rapat karena sudah merupakan keputusan dari pimpinan yakni terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sesuai bukti Berita Acara dan daftar hadir tanggal 13 Nopember tahun 2013.
23. Bahwa dana yang telah dipotong pada beberapa program kegiatan bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tidak digunakan sesuai keputusan hasil rapat dengan tidak disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan sampai sekarang dana masih dipegang saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM dengan sisa sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
24. Bahwa pengalihan anggaran tersebut, tidak melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Bahwa pada kenyataannya, uang tersebut tidak dipergunakan sesuai kesepakatan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Albertus Tanalepy dan saksi Yerry Abidondifu.
26. Bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM masih menyimpan uang secara pribadi sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak dikembalikan ke kas daerah namun justru disimpan untuk menjadikan keuntungan dirinya sendiri.
27. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ALBERTHUS AGUSTINUS TANAPELY, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara pembantu pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan :

Hlm. 30 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 162 menyebutkan :

- a. Ayat (2) dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- b. Ayat (3) pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- c. Ayat (4) dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

28. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan atau

29. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

30. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang **Rp78.780.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALBERTHUS AGUSTHINUS TANAPELY, S.Sos.** selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013 secara sendiri sesuai perannya masing-masing dan atau bersama-sama dengan saksi **YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor / Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 13 November 2013 s/d tanggal

Hlm. 31 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



21 Januari 2014 atau pada waktu lain antara bulan November 2013 sampai dengan Bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di ruang Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

31. Bahwa pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 1.612.000.000,- (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO DPA SKPD						JUMLAH ANGGARAN	KEGIATAN
1	1.02	1.02.01	21	07	5	2	300.000.000	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	1.02	1.02.01	22	08	5	2	100.000.000	Peningkatan Imunisasi
3	1.02	1.02.01	22	14	5	2	95.000.000	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis
4	1.02	1.02.01	22	15	5	2	130.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Malaria
5	1.02	1.02.01	22	16	5	2	85.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Kusta
6	1.02	1.02.01	22	17	5	2	80.000.000	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit

Hlm. 32 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



							demam Berdarah (DBD)
7	1.02	1.02.01	22	18	5	2	7.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Diare
8	1.02	1.02.01	22	19	5	2	30.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ISPA
9	1.02	1.02.01	22	20	5	2	55.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Frambusia
10	1.02	1.02.01	22	21	5	2	30.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Filariasis
11	1.02	1.02.01	22	22	5	2	45.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit kelamin selain HIV (IMS)
12	1.02	1.02.01	22	23	5	2	35.000.000 Pencegahan dan penanggulangan Kecacingan
13	1.02	1.02.01	22	25	5	2	50.000.000 Surveillance terpadu penyakit
14	1.02	1.02.01	22	30	5	2	100.000.000 Deteksi Penyakit Tidak Menular
15	1.02	1.02.01	22	31	5	2	30.000.000 Kolaborasi TB-HIV
16	1.02	1.02.01	22	34	5	2	300.000.000 Penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB)
17	1.02	1.02.01	22	35	5	2	50.000.000 Kewaspadaan Dini Terjadinya KLB
18	1.02	1.02.01	22	42	5	2	90.000.000 Sosialisasi Imunisasi
Jumlah Total							1.612.000.000

32. Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, melakukan pencairan dana dengan mekanisme sebagai berikut :

- mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD) kepada Kepala Bidang Penganggaran pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
- Setelah Surat Penyedia Dana (SPD) tersebut diterbitkan kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan

Hlm. 33 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);

- c. Setelah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor menerbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor ke Pemegang Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak untuk selanjutnya mencairkan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
- d. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuat cek untuk pencairan dana dari rekening;
- e. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK);

33. Bahwa untuk membantu tugas-tugas saksi MARIA MAMBRASAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos menunjuk saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, S.KM. sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa surat perintah tugas, namun diberikan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk proses pengajuan permintaan dana kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
- b. Menyerahkan dana kepada Penanggungjawab program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
- c. Membantu pemegang program untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban;
- d. Melakukan Pembayaran berdasarkan perintah Kepala Bidang.

34. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dilakukan pencairan dan penyerahannya dari Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Biak langsung ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.00164-2 dengan perincian sebagai berikut :

Hlm. 34 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp54.040.000,- (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas.
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0244/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0245/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program sanitasi total berbasis masyarakat (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, bahan dokumentasi, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, sewa sarana mobilitas darat, bahan publikasi dan dekorasi, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0246/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp50.720.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0247/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp49.280.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program peningkatan imunisasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat tulis kantor, penggandaan dan

Hlm. 35 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjilidan, perjalanan dinas dalam daerah, bahan-bahan kelengkapan lainnya serta pemeliharaan perlengkapan kantor atau komputer.

- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0248/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan untuk masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0249/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0250/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0251/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp69.900.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman pasien serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0252/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp16.758.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa uang yang diberikan kepada pihak masyarakat dan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0253/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp63.242.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu

Hlm. 36 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah (DBD) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, penggandaan, sosialisasi, makanan dan minuman pasien, perjalanan dinas dalam daerah, bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas, pemeliharaan perlengkapan kantor/computer serta alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering).

- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0254/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0255/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, sosialisasi, alat tulis kantor, sewa ruang rapat/pertemuan serta bahan publikasi dan dekorasi.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0256/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0257/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Frambusia (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0258/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan.

Hlm. 37 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0259/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit Filariasis (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0260/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0261/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja alat kesehatan serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0262/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp6.928.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0263/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp28.072.000,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan, sewa sarana mobilitas darat serta makanan dan minuman kegiatan.
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0264/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp23.030.000,- (dua puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

Hlm. 38 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0265/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran program surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, peralatan, penggandaan, alat tulis kantor serta perjalanan dinas dalam daerah.
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0266/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0267/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penyakit tidak menular (Otsus) tahun 2013 berupa belanja cetak, penggandaan, alat kesehatan, bahan dokumentasi, perjalanan dinas dalam daerah serta makanan dan minuman.
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0268/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0269/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program kolaborasi TB-HIV (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, sewa gedung/kantor/tempat, makanan dan minuman kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah serta perangko, materai dan benda pos lainnya.
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0270/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0271/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar

Hlm. 39 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, alat tulis kantor, makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas dalam daerah.

31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0272/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat) kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.

32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0273/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran program PWS (pemantauan wilayah setempat) kewaspadaan dini terjadinya KLB (Otsus) tahun 2013 berupa belanja penggandaan, sosialisasi, alat tulis kantor serta bahan publikasi dan dekorasi.

33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0274/SP2D-UP/DINAS KESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran program sosialisasi vaksinasi (Otsus) tahun 2013 berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah.

35. Bahwa selanjutnya saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana kegiatan yang telah cair tersebut kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku Pembantu bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor yang dibuatkan kwitansi sebesar 1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi sebagai berikut :

- Kwitansi penyerahan dana kegiatan malaria Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013;
- Kwitansi penyerahan dana kegiatan PMK Otsus Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 13 Desember 2013.

Hlm. 40 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana kwitansi-kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor, terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kabid PMK Dinkes Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (berkas terpisah) dan Sdri. PERAJAYAWATI WANDA, S.IP (Almarhum) selaku Kadinas Kesehatan Kab Biak Numfor.

- Bahwa dana yang diberikan saksi Maria Mambrasar kepada saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku pembantu bendahara bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor sebesar Rp1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*) tidak sebagaimana total pagu anggaran pada DPA-SKPD sebesar Rp1.612.000.000,- (*satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah*) dikarenakan dana sebesar Rp200.000.000,- digunakan untuk pengadaan obat-obatan secara langsung ditangani oleh dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan pihak ketiga dan kegiatan turun lapangan oleh pemegang program bidang PMK sehingga dana ditagih sendiri secara terpisah oleh pihak ketiga melalui Dinas Kesehatan dan untuk pagu dana kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) tidak dilakukan penagihan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa setelah menerima dana dari saksi MARIA MAMBRASAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp1.405.000.000,00 (*satu milyar empat ratus lima juta rupiah*), saksi YERRY ABIDONDIFU seharusnya menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing pengelola program kegiatan pada bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor untuk digunakan membiayai kegiatan dengan nilai sebagaimana tersebut dalam 33 lembar SP2D untuk tahun anggaran 2013, namun pada tanggal 13 November 2013, terdakwa ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos mengadakan rapat yang dihadiri masing-masing pengelola program yang pada pokoknya saksi ALBERTUS AGUSTHINUS TANALEPY, S.Sos selaku Kepala Bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tanpa hak dan secara melawan hukum meminta sebagian anggaran khususnya pos yang terdapat perjalanan dinas untuk keperluan mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) dan hal-hal lain yang membutuhkan dana, karena mengingat dana yang sering turun/cair setiap tahun tidak tepat waktu dan digunakan biaya perbaikan kantor maupun penyelenggaraan

Hlm. 41 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak terdapat anggarannya, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pengelola Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pagu Dana Sesuai DPA-SKPD	Dana yang Cair Untuk Bidang PMK Dinkes	Potongan/ Tidak disalurkan	Dana Yang Diterima Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Albertus Agustinus Tanapely, S.Sos	Sanitasi	300.000.000	300.000.000.	-	300.000.000
2. Yuyun Stendly Bonoy, S.KM	Munisasi	100.000.000	100.000.000	5.150.000	94.850.000
	Vaksinasi/ Sosialisasi	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
3. Lukas Linggi, S.KM	TB	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000
	Kusta	85.000.000	85.000.000	9.000.000	76.000.000
4. Djonly Meisberth Kelung	Filariasis	30.000.000	30.000.000	3.250.000	26.750.000
	Malaria	130.000.000	130.000.000	7.200.000	122.800.000
5. Wonggor MRV Rumakiek	DBD	80.000.000	80.000.000	5.050.000	74.950.000
	Kewaspada-an Dini KLB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
6. Hanik Julaiha, SKM	Diare	Ket : Dana Rp. 7.000.000,- (Tidak Cair)			
7. Dr. Esra Rura	TB-HIV	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
10. Stevanus Paulus, AMKL	Frambusia	55.000.000	55.000.000	6.880.000	48.120.000
9.	IMS	45.000.000	45.000.000	3.000.000	42.000.000
	Surveilance	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Ispa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
10. Merry Angelita, SST	Kecacingan	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000

Hlm. 42 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



11. Ruslan, S.Sos	PTM	100.000.000	100.000.000	1.250.000	98.750.000
12. Yustina Rumere	Penanggung -lengan KB	300.000.000	100.000.000	28.000.000	72.000.000
Total		1.612.000.000	1.405.000.000	78.780.000	1.326.220.000

36. Bahwa mekanisme pemotongan beberapa dana program kegiatan bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dilakukan oleh saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM dengan cara memotong dana terlebih dahulu sebagaimana tertera dalam tabel diatas dengan jumlah total Rp. 78.780.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sesuai tabel dana yang diserahkan kepada para pengelola atau penanggung jawab masing-masing program kegiatan bidang PMK dengan jumlah total 1.326.220.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

37. Bahwa para pengelola atau penanggung jawab program kegiatan yang hadir dalam rapat terpaksa mengikuti hasil keputusan rapat karena sudah merupakan keputusan dari pimpinan yakni terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sesuai bukti Berita Acara dan daftar hadir tanggal 13 Nopember tahun 2013.

38. Bahwa dana yang telah dipotong pada beberapa program kegiatan bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor tidak digunakan sesuai keputusan hasil rapat dengan tidak disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan sampai sekarang dana masih dipegang saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM dengan sisa sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

39. Bahwa pengalihan anggaran tersebut, tidak melalui mekanisme revisi anggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

40. Bahwa pada kenyataannya, uang tersebut tidak dipergunakan sesuai kesepakatan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Albertus Tanalepy dan saksi Yerry Abidondifu.

41. Bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran, saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM masih menyimpan uang secara pribadi sebesar Rp. 16.320.000,-

Hlm. 43 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



(enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tidak dikembalikan ke kas daerah namun justru disimpan untuk menjadikan keuntungan dirinya sendiri.

42. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ALBERTHUS AGUSTINUS TANAPELY, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama-sama dengan saksi YERRY ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara pembantu pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor (dilakukan penuntutan terpisah) tidak sesuai dengan :

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 162 menyebutkan :

- a. Ayat (2) dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedianya anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- b. Ayat (3) pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- c. Ayat (4) dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

43. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan atau

44. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

45. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah lebih kurang **Rp78.780.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hlm. 44 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yuyun Stendly Bonoy, S.KM**, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat staf seksi pemberantasan penyakit pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan imunisasi dan vaksinasi.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan imunisasi dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan vaksinasi dengan dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) diterima sekira Bulan Desember 2013.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tertanggal 17 Desember 2013 oleh saksi Yerry.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan imunisasi dari penerimaan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong Rp5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp94.850.000,- (Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.

Hlm. 45 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi **Lukas Linggi, S.KM**, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2) dengan tugas-tugas pengendali program pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2).
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Kusta dengan dana sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan TBC dengan dana sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) diterima sekira Bulan 21 Desember 2013.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tertanggal 21 Desember 2013 oleh saksi Yerry.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Kusta dari penerimaan Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dipotong Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana

Hlm. 46 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa saksi hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

3. Saksi **Wonggor M. R. V. Rumakiek**, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor:

- Bahwa saksi saat pemeriksaan sidang menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Seksi wabah dan bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan tugas-tugas menerima laporan dan turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung wabah atau bencana untuk diadakan penelitian maupun pengobatan.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah (DBD) dengan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kegiatan PWS (Pemantau Wilayah Setempat) kewaspadaan dini terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima sekira Bulan 16 Desember 2013.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tertanggal 16 Desember 2013 oleh saksi Yerry.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah (DBD) dari penerimaan

Hlm. 47 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipotong Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

4. Saksi **Hanik Julaiha, S.KM**, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai staf seksi pemberantasan penyakit (P2) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan tugas-tugas membantu tugas seksi pemberantasan penyakit.
- Bahwa benar saksi ditunjuk mengelola dana program kegiatan diare dengan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hlm. 48 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk kegiatan diare tidak cair.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membahas mengenai pemotongan dana yang dipimpin oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengambil keputusan yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

5. Saksi dr. ESRA MEDY RURA,;

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Seksi PRL (Pengendalian Resiko Lingkungan) dan KLW (Kesehatan Lintas Wilayah) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Biak. Dengan tugas melakukan pengawasan kesehatan lingkungan pada Pelabuhan dan Bandara serta melaksanakan kesehatan terbatas.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Kolaborasi TB-HIV pada bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diterima sekira Bulan Desember 2013.

Hlm. 49 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh saksi Yerry dan tidak ada pemotongan dan uang yang diterima sesuai dengan nilai yang tertera pada kwitansi pembayaran.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya

6. Saksi **Stevanus Paulus Simbiak, AMKL:**

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai staf seksi pemberantasan penyakit pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Frambusia dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan seingat saksi diterima di rumah bendahara saksi Yerry di Jalan Petrus Kafiir Belakang RSUD Biak pada Hari Rabu tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 18.30 Wit.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tertanggal 31 Desember 2013 oleh saksi Yerry.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Kusta dari penerimaan Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp48.120.000,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten

Hlm. 50 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.

- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

7. Saksi Isaripudin Amir, SKM.:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai staf seksi pemberantasan penyakit (P2) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Surveillance dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kegiatan Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan kegiatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana-dana tersebut diterima saksi dari saksi Yerry seingat saksi tanggal 21 Januari 2014.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Hlm. 51 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Surveillance dari penerimaan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pemotongan dana untuk kegiatan Infeksi Menular Seksual (IMS) dari penerimaan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

8. Saksi Merry Angelita Sangian, S.ST.:

- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan kecacangan dengan dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hlm. 52 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



selanjutnya dana tersebut diterima saksi dari saksi Yerry seingat saksi dalam tahun 2013.

- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan kecacingan dari penerimaan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

9. Saksi Ruslan, S.Sos SKM. MAP. M.KES (Epid),:

- Bahwa saksi saat pemeriksaan sidang menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hlm. 53 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai staf bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Deteksi Penyakit Tidak Menular (TPM) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya dana tersebut diterima saksi dari saksi Yerry seingat saksi dalam tahun 2013.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Deteksi Penyakit Tidak Menular (TPM) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dari penerimaan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipotong Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa

Hlm. 54 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.

- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

10. Saksi Yustina Rumere, S.Sos.:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Seksi Wabah Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi pernah mengelola dana program kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan dana sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya dana tersebut diterima saksi dari saksi Yerry seingat saksi dalam tahun 2013.
- Bahwa bukti penerimaan dibuatkan kwitansi sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdapat pemotongan dana untuk kegiatan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dari penerimaan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pemotongan dana merupakan keputusan yang diambil dan diinisiasi oleh terdakwa ALBERTUS TANALEPY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menurut penyampaian dalam rapat akan digunakan untuk pembiayaan perawatan kantor dan biaya penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar saksi YERRY SERGIUS ABIDONDIFU merupakan bendahara pembantu bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang ditunjuk oleh terdakwa yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

Hlm. 55 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir dalam rapat yang membahas adanya pemotongan dana untuk kegiatan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) yang saat itu dipimpin oleh terdakwa.
- Bahwa pemotongan dana dilakukan terlebih dahulu oleh saksi Yerry kemudian uang selebihnya diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemotongan dana kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor digunakan untuk apa karena tidak ada lagi penyampaian maupun pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan dana.
- Bahwa saksi telah melaksanakan program kegiatan yang dikelola saksi sesuai dengan rencana dan telah dibuatkan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

11. Saksi Yerry Sergius Abidondifu, SKM.:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi selaku bendahara pembantu pengeluaran pada Kantor Dinas Kesehatan memiliki tugas-tugas :
 - a. Membantu bendahara pengeluaran untuk proses pengajuan permintaan dana kepada Kantor badan Pengelola keuangan dan asset daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Menyerahkan dana kepada penanggungjawab program kegiatan pada bidang pengendalian masalah kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten biak numfor;
 - c. Membantu pemegang program untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban;
 - d. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah kepala bidang.
- Bahwa benar terdapat program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :
 - a. Program Sanitasi total berbasis masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Program imunisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hlm. 56 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



- c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis (TBC) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta dengan pagu anggaran Rp.. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dengan pagu anggaran Rp.. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dengan pagu anggaran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dengan pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- i. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit frambusia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- j. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit filariasis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- k. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV (IMS) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- l. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- m. Program surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- n. Program deteksi penyakit tidak menular (PTM) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- o. Program Kolaborasi TB-HIV dengan pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- p. Program penanggulangan wabah kejadian luar biasa (KLB) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana pagu anggaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

Hlm. 57 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pengadaan obat-obatan yang secara langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan pihak ketiga dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk kegiatan turun lapangan oleh pemegang program pada bidang Pengendalian masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;

- q. Program kewaspadaan dini terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- r. Program Vaksinasi/sosialisasi imunisasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa sumber dana untuk pembiayaan program kegiatan pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Papua Tahun 2013;
- Bahwa penanggungjawab dalam program-program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :
- Program sanitasi total berbasis masyarakat penanggung jawab ALBERTUS TANAPELY, S.Sos ;
 - Program imunisasi dan vaksinasi (sosialisasi) penanggung jawab saksi YUYUN ;
 - Program TBC dan kusta penanggung jawab LUKAS LINGGI ;
 - Program Filariasis (Kaki Gajah) dan malaria penanggung jawab DJONLY M KELUNG ;
 - Program DBD dan kewaspadaan dini KLB penanggung jawab WONGGOR RUMAKIEK ;
 - Program diare penanggungjawab HANIK JULAIHA ;
 - Program kolaborasi TB-HIV penanggungjawab ESRA RURA ;
 - Program Frambusia (luka borok yang tidak sembuh penanggung jawab STEVANUS PAULUS RUMBIK ;
 - Program kegiatan infeksi menular seksual (IMS), surveillance dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) penanggung jawab ISARIPUDDIN AMIR ;
 - Program kecacangan penanggungjawab MERRY SANGIAN ;

Hlm. 58 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program deteksi penyakit tidak menular (PTM) penanggung jawab RUSLAN ;
- Program penanggulangan wabah kejadian luar biasa (KLB) penanggung jawab YUSTINA RUMERE.
- Bahwa dana program tersebut telah dicairkan namun untuk program kegiatan diare dananya tidak cair;
- Bahwa jumlah dana program kegiatan pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang diserahkan saksi MARIA MAMBRASAR kepada terdakwa sebesar Rp1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dengan bukti penyerahan dana kegiatan kepada terdakwa YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara yang ditunjuk oleh Kepala bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) pada Dinkes Kabupaten Biak Numfor berupa 2 (dua) lembar kwitansi dengan tahapan pertama penyerahan untuk dana kegiatan malaria Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Desember 2013 dan kedua dana kegiatan PMK Otsus Tahun 2013 sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi buat kemudian ditandatangani oleh saksi, terdakwa YERRY ABIDONDIFU, SKM, PPK terdakwa ALBERTUS AGUSTHINUS TANAPELY (berkas terpisah), Sdri. PERAJAYAWATI WANDA, S.IP. (Almarhum) selaku PA pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa proses penyerahan dana program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kesehatan Kabupaten Biak Numfor diserahkan secara langsung kepada masing-masing penanggungjawab program kegiatan tersebut disertai bukti penyerahan dana bukti terlampir yang terdakwa buat dan ditandatangani terdakwa ALBERTUS TANAPELY selaku Kabid PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor dan terdakwa sendiri;
- Bahwa dana program kegiatan yang terdakwa serahkan kepada setiap penanggungjawab program ada beberapa kegiatan yang dananya tidak sesuai dengan nilai yang tertera pada bukti penyerahan yang terdakwa buat;
- Bahwa pemotongan terhadap dana program kegiatan untuk membiayai kegiatan tahun 2014 seperti : kegiatan kejadian luar biasa (KLB), rapat kerja ke Manado, kegiatan penanggulangan DBD, perbaikan fasilitas

Hlm. 59 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor serta kegiatan dalam rangka hari cuci tangan se-dunia yang dilaksanakan pada hari dan tanggal lupa sekira Bulan Oktober 2014;

- Bahwa dasar pemotongan adalah keputusan rapat pada hari dan tanggal lupa tahun 2013, yang dipimpin oleh terdakwa ALBERTUS AGUSTHINUS TANAPELY selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan keputusan bahwa program kegiatan yang ada perjalanan dinas akan dipotong untuk membiayai kegiatan tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat surat perintah tugas dari terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos selaku Kabid PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor namun terdakwa hanya mendapat perintah lisan untuk melakukan pemotongan dana kegiatan yang ada perjalanan dinas;
- Bahwa jumlah seluruh pemotongan dana program kegiatan bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 59.920.000,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemotongan masing-masing program kegiatan bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor digunakan membiayai kegiatan tahun 2014 untuk mengantisipasi apabila anggaran tahun 2014 terlambat cair;
- Bahwa yang memiliki inisiatif melakukan pemotongan sebagian program kegiatan bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor adalah Kabid PMK yakni terdakwa ALBERTUS TANAPELY, S.Sos kemudian disetujui oleh seluruh staf pemegang program kegiatan yang dilaksanakan dalam forum rapat seluruh staf bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemotongan tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan yang ditandatangani seluruh staf pada bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor hanya berbentuk lisan dan terdakwa ALBERTUS TANAPELY selaku pimpinan rapat yang memutuskan;
- Bahwa dana hasil pemotongan tersebut telah digunakan sesuai hasil rapat;
- Bahwa dana yang masih tersisa sebesar Rp. 16.320.000,- ;
- Bahwa tidak ada bukti penggunaan dana hasil pemotongan;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis pemotongan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyangkal malahan membenarkannya;

Hlm. 60 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai kepala bidang PMK pada Dinkes Kabupaten Biak Numfor yaitu mengkoordinir kegiatan-kegiatan pada bidang pengendalian masalah kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kab Biak Numfor.
- Bahwa benar terdapat program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Biak Numfor T.A. 2013 yang didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- Bahwa benar sumber dana dari Otsus papua Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa program kegiatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan laporan dari setiap penanggung jawab program;
- Bahwa penanggungjawab program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor sebagai berikut :
 - Program sanitasi total berbasis masyarakat penanggung jawab ALBERTUS TANAPELY, S.Sos
 - Program imunisasi dan vaksinasi (sosialisasi) penanggung jawab terdakwa YUYUN
 - Program TBC dan kusta penanggung jawab LUKAS LINGGI
 - Program Filariasis (Kaki Gajah) dan malaria penanggung jawab DJONLY M KELUNG
 - Program DBD dan kewaspadaan dini KLB penanggung jawab WONGGOR RUMAKIEK
 - Program diare penanggungjawab HANIK JULAIHA
 - Program kolaborasi TB-HIV penanggungjawab ESRA RURA
 - Program Frambusia (luka borok yang tidak sembuh penanggung jawab STEVANUS PAULUS RUMBIK

Hlm. 61 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program kegiatan infeksi menular seksual (IMS), surveillance dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) penanggung jawab ISARIPUDDIN AMIR
- Program kecacingan penanggungjawab MERRY SANGIAN
- Program deteksi penyakit tidak menular (PTM) penanggung jawab RUSLAN
- Program penanggulangan wabah kejadian luar biasa (KLB) penanggung jawab YUSTINA RUMERE

- Bahwa benar dana tersebut telah dicairkan namun untuk kegiatan diare sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dananya tidak cair;
- Bahwa benar dana untuk program kegiatan di bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Kabupaten Biak Numfor telah diserahkan kepada penanggung jawab masing-masing program kegiatan tersebut;
- Bahwa proses penyerahan / pembayaran dana program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 dengan cara dana tersebut diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab program kegiatan sebelum melaksanakan program kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan dana kepada masing-masing penanggung jawab program kegiatan yaitu terdakwa YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara pembantu pada bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa penyerahan dana program kegiatan pada masing-masing penanggung jawab kegiatan dengan disertai bukti penyerahan yang ditandatangani penanggungjawab program kegiatan, bendahara bidang PMK dan Kabid PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa dana yang diserahkan, tidak secara keseluruhan diserahkan namun dilakukan pemotongan sebagai berikut:

Nama Pengelola Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pagu Dana Sesuai DPA-SKPD	Dana yang Cair Untuk Bidang PMK Dinkes	Potongan/ Tidak disalurkan	Dana Yang Diterima Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Alb ertus Agustinus Tanapely, S.Sos	Sanitasi	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000

Hlm. 62 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuyun Stendly Bonoy, S.KM	Munisasi	100.000.000	100.000.000	5.150.000	94.850.000
	Vaksinasi/ Sosialisasi	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
Luk as Linggi, S.KM	TB	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000
	Kusta	85.000.000	85.000.000	9.000.000	76.000.000
Djonly Meisberth Kelung	Filariasis	30.000.000	30.000.000	3.250.000	26.750.000
	Malaria	130.000.000	130.000.000	7.200.000	122.800.000
Wonggor MRV Rumakiek	DBD	80.000.000	80.000.000	5.050.000	74.950.000
	Kewaspada -an Dini KLB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
Hanik Julaiha, SKM	Diare	Ket : Dana Rp. 7.000.000,- (Tidak Cair)			
Dr. Esra Rura	TB-HIV	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
Stevanus Paulus, AMKL	Frambusia	55.000.000	55.000.000	6.880.000	48.120.000
Isaripuddin Amir,SKM	IMS	45.000.000	45.000.000	3.000.000	42.000.000
	Surveillance	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Ispa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
Merry Angelita, SST	Kecacingan	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
Ruslan, S.Sos	PTM	100.000.000	100.000.000	1.250.000	98.750.000
Yustina Rumere	Penangu- langan KB	300.000.000	100.000.000	28.000.000	72.000.000
Total		1.612.000.000	1.405.000.000	78.780.000	1.326.220.000

- Bahwa benar dana program kegiatan pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor beberapa program kegiatan yang diserahkan tidak sesuai dengan nilai yang tertera pada bukti penyerahan, karena dipotong untuk membiayai kegiatan tahun 2014 seperti : Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Hlm. 63 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KLB), kegiatan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), perbaikan fasilitas kantor berupa pembuatan pagar;

- Bahwa dasar dilakukan pemotongan sesuai dengan keputusan rapat yang dipimpin oleh terdakwa dan dihadiri oleh seluruh staf pada bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor pada hari dan tanggal lupa tahun 2013 dengan keputusan bahwa program yang terdapat dana perjalanan dinasnya dipotong untuk menjaga kemungkinan dana kegiatan tahun 2014 tersebut tidak turun atau lambat keluar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui program kegiatan apa yang dilakukan pemotongan karena teknis pemotongan dana telah diserahkan kepada bendahara terdakwa YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM selaku bendahara yang ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku Kabid PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor tidak pernah mengeluarkan surat perintah tugas kepada YERRY untuk melakukan pemotongan terhadap beberapa kegiatan pada bidang PMK dinkes dan itu merupakan keputusan bersama seluruh staf PMK;
- Bahwa jumlah keseluruhan hasil pemotongan dana program kegiatan pada bidang PMK Dinkes Kab Biak Numfor berdasarkan laporan YERRY sebesar Rp59.000.000,- ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif melakukan pemotongan sebagian program kegiatan pada bidang PMK adalah terdakwa sendiri selaku Kabid PMK kemudian disetujui seluruh staf pemegang program kegiatan yang dilaksanakan dalam forum rapat bidang PMK;
- Bahwa pemotongan dana tidak pernah dibuatkan surat kesepakatan yang ditandatangani seluruh staf hanya melalui lisan saja;
- Bahwa terdakwa memiliki bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hasil pemotongan masing-masing kegiatan pada bidang PMK berupa catatan YERRY;;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berkas Perkara Nomor: BP/37/V/2015/reskrim tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 64 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2013.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan peningkatan imunisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kecacangan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada pada tahun 2013.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular surveillance AFP terintegrasi PD3I dan surveillance terpadu penyakit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada pada tahun 2013.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kelamin selain HIV sebesar Rp45.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2014.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan kolaborasi TB – HIV sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit frambusia sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pemantauan wilayah setempat (PWS) kewaspadaan dini terjadinya KLB sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal dan bulan tidak ada tahun 2013.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan penyakit tidak menular sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013.

Hlm. 65 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit filariasis sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi / bukti pembayaran biaya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis sebesar Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Desember 2013.
- 17) 1 lembar Kwitansi pembayaran kegiatan malaria bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp130.000.000,-
- 18) 1 lembar kwitansi pembayaran kegiatan PMK Otsus tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 1.275.000.000,-
- 19) 33 lembar SP2D untuk pembiayaan 33 program kegiatan bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
- 20) 2 lembar fotocopy rekening Koran giro Bulan Desember 2013 dengan nomor rekening : 500.21.10.06.00164-2 atas nama pemilik rekening bendahara pengeluaran Dinkes Biak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan pagu Anggaran sebesar Rp1.612.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) dan kemudian Bendahara Dinas Kesehatan telah mencairkan dana dari Kas

Hlm. 66 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Bank Papua Cabang Biak ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.00164-2;

2. Benar bahwa dana kegiatan yang telah cair tersebut diserahkan dari bendahara pengeluaran saksi Maria Mambrasar kepada saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor yang dibuatkan kwitansi sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), tidak sesuai pagu anggaran pada DPA-SKPD sebesar Rp1.612.000.000,00 (*satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah*) dikarenakan dana sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk pengadaan obat-obatan secara langsung ditangani oleh dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan pihak ketiga dan kegiatan turun lapangan oleh pemegang program bidang PMK sehingga dana ditagih sendiri secara terpisah oleh pihak ketiga melalui Dinas Kesehatan dan untuk pagu dana kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit diare sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sudah diajukan pencairan tapi tidak cair;
3. Benar bahwa pada tanggal 13 November 2013, Terdakwa berinisiatif mengadakan rapat yang dihadiri Pengelola Program: Yuyun Stendly Bonoy, S.KM, (Staf Seksi Pemberantasan Penyakit); Lukas Linggi, S.KM (Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit); Wonggor M. R. V. Rumakiek (Kepala Seksi Wabah dan Bencana); Hanik Julaiha, S.KM (Staf Seksi Pemberantasan Penyakit); Isaripudin Amir, SKM (Staf Seksi Pemberantasan Penyakit); Merry Angelita Sangian, S.ST. (Staf Seksi Kesehatan Lingkungan); Ruslan, S.Sos SKM. MAP. M.KES, (Staf Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan); Yustina Rumere, S.Sos, (Kepala Seksi Wabah Kejadian Luar Biasa); Terdakwa dan saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM; dan hasil rapat menyetujui sebagian anggaran khususnya pos perjalanan dinas (SPJ dibayarkan 40% - 60%) untuk keperluan mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) dan hal-hal lain yang membutuhkan dana, untuk mengantisipasi dana yang sering turun/cair setiap tahun tidak tepat waktu dan digunakan biaya perbaikan kantor maupun penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dadakan yang tidak terdapat anggarannya;
4. Benar bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut anggaran yang ada perjalanan dinas dari program kegiatan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan pemotongan oleh saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM selaku

Hlm. 67 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pembantu Bidang PMK yang bertugas menerima, menyimpan dan menyerahkan uang/dana untuk PMK jumlah total Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pengelola Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pagu Dana Sesuai DPA-SKPD	Dana yang Cair Untuk Bidang PMK Dinkes	Potongan/ Tidak disalurkan	Dana Yang Diterima Pengelola
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Albertus Agustinus Tanapely, S.Sos	Sanitasi	300.000.000	300.000.000.	-	300.000.000
Yuyun Stendly Bonoy, S.KM	Imunisasi	100.000.000	100.000.000	5.150.000	94.850.000
	Vaksinasi/ Sosialisasi	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000
Lukas Linggi, S.KM	TB	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000
	Kusta	85.000.000	85.000.000	9.000.000	76.000.000
Djonly Meisberth Kelung	Filariasis	30.000.000	30.000.000	3.250.000	26.750.000
	Malaria	130.000.000	130.000.000	7.200.000	122.800.000
Wonggor MRV Rumakiek	DBD	80.000.000	80.000.000	5.050.000	74.950.000
	Kewaspadaan Dini KLB	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000
Hanik Julaiha, SKM	Diare	Ket : Dana Rp. 7.000.000,- (Tidak Cair)			
Dr. Esra Rura	TB-HIV	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
Stevanus Paulus, AMKL	Frambusia	55.000.000	55.000.000	5.400.000	48.120.000
Isaripuddin Amir, SKM	IMS	45.000.000	45.000.000	3.000.000	42.000.000
	Surveilance	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Isipa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000

Hlm. 68 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Merry Angelita, SST	Kecacingan	35.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
Ruslan, S.Sos	PTM	100.000.000	100.000.000	1.250.000	98.750.000
Yustina Rumere	Penanggulan KB	300.000.000	100.000.000	10.000.000	72.000.000
Total		1.612.000.000	1.405.000.000	59.300.000	1.326.220.000

5. Benar bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pemotongan yang dilakukan kepada saksi Stevanus tidak sebesar Rp6.880.000,00 namun hanya sebesar Rp5.400.000,00 dan pemotongan terhadap saksi Yustina Rumere tidak sebesar Rp28.000.000,00 namun hanya sejumlah Rp10.000.000,00
6. Benar bahwa dana yang telah dipotong tersebut untuk membiayai kegiatan tahun 2014 antara lain:
- 1). Biaya kegiatan kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue, sejumlah Rp14.000.000,00;
 - 2). Parsel Natal untuk teman-teman Nasrani Rp2.500.000,00
 - 3). Biaya perjalanan dalam rangka mengikuti RAKERKESDA di Manado atas nama Ruslan, sejumlah Rp5.000.000,00
 - 4). Makan-minum pegawai pada bidang PMK sejumlah Rp4.000.000,00
 - 5). Penggandaan SPJ Rp1.500.000,00;
 - 6). Hari Cuci Tangan Pake Sabun Seduania, Rp8.200.000,00 dan baliho 7 buah untuk 7 Distrik Rp2.800.000,00 jumlah keduanya Rp11.000.000,00;
 - 7). Pembelian tinta, catridge, dan kertas HVS atas nama Pak Ruslan Rp550.000,00;
- Jumlah seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM selaku Bendahara Pembantu Bidang PMK masih menyimpan sisa sejumlah Rp16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sampai sekarang dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah;
7. Benar bahwa semua program kegiatan terlaksana, kecuali kegiatan diare tidak terlaksana karena dana kegiatan diare sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak cair;

Hlm. 69 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" pada diri Terdakwa, disamping itu juga harus dipertimbangkan pula jika terbukti ada tindak pidana apakah ada alasan pembenar dan jika terpenuhi syarat pertanggungjawaban pidana harus pula dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

1. TINDAK PIDANA (*ACTUS REUS*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana" (faktor obyektif/*actus reus*), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, yaitu

Kesatu Primer: didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kesatu subside: didakwa melanggar Pasal Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Hlm. 70 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Kedua: melanggar Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas, maka Majelis bebas memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari hasil persidangan, dalam hal ini Majelis memilih dakwaan kesatu, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu primer, jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidi, apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum
2. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

1. Pelaku Tindak Pidana
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, baru apabila terbukti dan tidak ditemukan alasan pembenar,

Hlm. 71 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut;

UNSUR-UNSUR TINAK PIDANA

Ad.1. Unsur: "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara *etimologis* memperkaya berasal dari kata "kaya" yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata "kaya" tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "*penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.*";

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya "pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang

Hlm. 72 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, diartikan sebagai berikut:

- Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu harta kekayaan pelaku bertambah, sehingga menjadi kaya atau bertambah kaya;
- Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang harta kekayaannya bertambah, sehingga orang lain itu menjadi kaya atau bertambah kaya;
- Memperkaya korporasi, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada korporasi yang harta kekayaannya bertambah;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi tidak dilarang, yang dilarang menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Menimbang, bahwa pencantuman “secara melawan hukum” dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*) ini Menurut Mr. D. SIMON, yang dimaksud dengan “*wederechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan menurut NOYON merumuskan “*wederechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang

Hlm. 73 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



“in stijd meteen andres subyektif recht” (Satochid Kartanegara, dalam Buku “Hukum Pidana”, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, hal ini sejalan dengan pendapat Darwin Prist, SH, menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sudah tentu Majelis mengakomodir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun dalam hal kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi juga berpedoman pada Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo, MBA, dan Putusan No. 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir. Ishak tetap memberi makna

Hlm. 74 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



“perbuatan melawan hukum” yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain: bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundangan-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konstruksi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan peranan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, 4, 5, 6, dan 7 terungkap bahwa dana kegiatan PMK telah ditransfer ke saksi Yerry Sergius Abidondifu, SKM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor/Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sejumlah Rp1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat anggaran yang ada perjalanan dinas dari program kegiatan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan pemotongan oleh saksi Yerry Sergius Abidondifu, SKM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor/Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor seluruhnya sejumlah Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dana tersebut untuk membiayai kegiatan tahun 2014 antatra lain:

- 1). Biaya kegiatan kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue, sejumlah Rp14.000.000,00;
- 2). Parsel Natal untuk teman-teman Nasrani Rp2.500.000,00;
- 3). Biaya perjalanan dalam rangka mengikuti RAKERKESDA di Manado atas nama Ruslan, sejumlah Rp5.000.000,00;
- 4). Makan-minum pegawai pada bidang PMK sejumlah Rp4.000.000,00
- 5). Penggandaan SPJ Rp1.500.000,00;

Hlm. 75 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Hari Cuci Tangan Pake Sabun Seduania, Rp8.200.000,00 dan baliho 7 buah untuk 7 Distrik Rp2.800.000,00 jumlah keduanya Rp11.000.000,00;

7). Pembelian tinta, catridge, dan kertas HVS atas nama Pak Ruslan Rp550.000,00;

Jumlah seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran masih ada sisa Rp16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan saksi Yerry Sergius Abidondifu, SKM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor/Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah, namun para Pengelola Program Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tidak pernah diberitahukan mengenai pertanggungjawaban penggunaan uang potongan program kegiatan tersebut oleh Terdakwa maupun dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dari pemotongan kegiatan tersebut, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun, karena semua potongan SPJ dana program dikelola oleh saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa seandainya pun dianggap sisa penggunaan uang kegiatan tersebut sejumlah Rp16.320.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013 sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan, namun uang sejumlah tersebut tidaklah tepat dikategorikan sebagai memperkaya, karena penambahan harta yang tidak terlalu signifikan sehingga tidaklah dapat dikategorikan sebagai “memperkaya” diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa seandainya pun seluruh pemotongan dana program untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 sejumlah Rp59.300.000,00 yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan

Hlm. 76 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



tahun 2014 sejumlah Rp43.550.000,00 yang diterima oleh orang-orang lain (Ruslan, para penerima Parsel Natalan dan lain-lain) dianggap memperkaya orang lain atau suatu korporasi, namun uang sejumlah tersebut tidaklah tepat dikategorikan sebagai memperkaya, karena penambahan harta yang tidak terlalu signifikan sehingga tidaklah dapat dikategorikan sebagai “memperkaya” diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa apa lagi Mahkamah Agung berpendirian bahwa ukuran memperkaya adalah apabila yang diperoleh dari hasil korupsi di atas Rp100.000.000,00, sedangkan jika yang diperoleh dari hasil korupsi di bawah Rp100.000.000,00 tidak memperkaya melainkan menguntungkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terpenuhi maka salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA:

Hlm. 77 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:

1. Pelaku Tindak Pidana
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, baru apabila terbukti dan tidak ditemukan alasan pembenar, kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut;

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subjektif yang harus dibuktikan ada pada perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, untuk melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Hlm. 78 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa secara substansi yang membedakan peraturan Pasal 2 UU Tipikor dengan Pasal 3 UU Tipikor adalah pada unsur “memperkaya” dengan “menguntungkan”, dalam hal ini memperkaya diartikan menjadi kaya, jadi harus ada sejumlah nilai yang signifikan untuk menjadikan orang tambah kekayaannya, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat patokan jika yang diperoleh dari hasil korupsi di atas Rp100.000.000,00 termasuk memperkaya, jika yang diperoleh dari hasil korupsi di bawah Rp100.000.000,00 tidak memperkaya melainkan menguntungkan;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, 4, 5, 6, dan 7 terungkap bahwa dana kegiatan PMK telah ditransfer ke saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang PMK Dinkes Kabupaten Biak Numfor sejumlah Rp1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), kemudian berdasarkan hasil keputusan rapat anggaran yang ada perjalanan dinas dari program kegiatan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan pemotongan oleh saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang ditunjuk Terdakwa

Hlm. 79 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Pembantu Bidang PMK jumlah total Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dana tersebut untuk membiayai kegiatan tahun 2014 antara lain:

- 1). Biaya kegiatan kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue, sejumlah Rp14.000.000,00;
- 2). Parsel Natal untuk teman-teman Nasrani Rp2.500.000,00;
- 3). Biaya perjalanan dalam rangka mengikuti RAKERKESDA di Manado atas nama Ruslan, sejumlah Rp5.000.000,00;
- 4). Makan-minum pegawai pada bidang PMK sejumlah Rp4.000.000,00
- 5). Penggandaan SPJ Rp1.500.000,00;
- 6). Hari Cuci Tangan Pake Sabun Seduania, Rp8.200.000,00 dan baliho 7 buah untuk 7 Distrik Rp2.800.000,00 jumlah keduanya Rp11.000.000,00;
- 7). Pembelian tinta, catridge, dan kertas HVS atas nama Pak Ruslan Rp550.000,00;

jumlah seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran masih ada dana yang disimpan oleh saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Bidang PMK sejumlah Rp16.320.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun para Pengelola Program Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tidak pernah diberitahukan mengenai pertanggungjawaban penggunaan uang potongan program kegiatan tersebut oleh Terdakwa maupun dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terungkap bahwa jumlah potongan terkumpul Rp59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dikeluarkan untuk kegiatan tahun 2014 sejumlah Rp43.550.000,00, sisa yang masih disimpan saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Bidang PMK sejumlah Rp16.320.000,00, dengan demikian telah terbukti perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain sejumlah Rp43.550.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain, sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan

Hlm. 80 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”.

Menimbang, bahwa pengertian dari “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut”. Kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dan Sarana adalah syarat, cara atau media maka adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, 4, 5, 6, 3 dan 7 terungkap fakta yuridis bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mendapatkan dana yang bersumber dari dana otonomi khusus

Hlm. 81 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Otsus) Provinsi Papua untuk Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 dengan pagu Anggaran sebesar Rp1.612.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-92 tanggal 04 September 2013 melalui saksi **YERRY SERGIUS ABIDONDIFU, SKM** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor / Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor dana PMK tahun 2013 sejumlah Rp1.405.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah), kemudian berdasarkan hasil rapat, saksi Yerry Sergius Abidondifu, SKM selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor/Bendahara Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor telah memotong anggaran PMK sejumlah Rp59.300.000,00 digunakan untuk:

- 1). Biaya kegiatan kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue,
- 2). sejumlah Rp14.000.000,00;
- 3). Parsel Natal untuk teman-teman Nasrani Rp2.500.000,00;
- 4). Biaya perjalanan dalam rangka mengikuti RAKERKESDA di Manado atas nama Ruslan, sejumlah Rp5.000.000,00;
- 5). Makan-minum pegawai pada bidang PMK sejumlah Rp4.000.000,00
- 6). Penggandaan SPJ Rp1.500.000,00;
- 7). Hari Cuci Tangan Pake Sabun Seduania, Rp8.200.000,00 dan baliho 7 buah untuk 7 Distrik Rp2.800.000,00 jumlah keduanya Rp11.000.000,00;
- 8). Pembelian tinta, catridge, dan kertas HVS atas nama Pak Ruslan Rp550.000,00;

Jumlah seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00 tanpa ada pertanggungjawaban dan sampai dengan akhir tahun anggaran sisanya sejumlah Rp16.320.000,00 disimpan saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Bidang PMK sampai sekarang dan tidak dikembalikan ke Kas Daerah;

Hlm. 82 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas telah terungkap kenyataan bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang bertanggungjawab atas pemotongan anggaran PMK sejumlah Rp59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya untuk tujuan lain sejumlah Rp43.550.000,00 tanpa ada pertanggungjawaban dan sisanya tetap disimpan saksi Yerry Sergius Abidondifu, S.KM yang ditunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Bidang PMK tidak dikembalikan ke Kas Daerah, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan ‘yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa “nyata”, artinya kekurangan tersebut telah ada sejak diperiksa menurut standar pemeriksaan yang patut dengan membandingkan antara laporan keuangan dan keberadaan uang, barang, dan/atau surat berharga pada saat kondisi kejadian terjadi, dan bukan atas dasar perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan, sedangkan pengertian “pasti jumlahnya”, artinya kekurangan tersebut telah diketahui jumlahnya berdasarkan standar pemeriksaan yang patut dan berdasarkan penelusuran atas laporan keuangan dan merupakan selisih uang, nilai aset barang oleh appraisal, dan nilai surat berharga yang digunakan secara nyata pada saat kejadian kekurangan diketahui, dan dibuktikan negara/daerah sebelumnya telah memiliki nilai sejumlah uang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang

Hlm. 83 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata "**dapat**" sebelum frasa "**merugikan keuangan atau perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan

Hlm. 84 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan hasil audit dari BPK maupun BPKP dan juga tidak dari ahli, perhitungan kerugian keuangan negara hanya diperhitungkan sendiri oleh Penuntut Umum yang didasarkan kepada fakta yang disuguhkan dalam bentuk tabel dan uraian, yang menyimpulkan bahwa jumlah potongan anggaran Rp78.780.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai potensi kerugian keuangan Negara, namun dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pemotongan yang dilakukan kepada saksi Stevanus tidak sebesar Rp6.880.000,00 namun hanya sebesar Rp5.400.000,00 dan pemotongan terhadap saksi Yustina Rumere tidak sebesar Rp28.000.000,00 namun hanya Rp10.000.000,00 sehingga Penuntut Umum memperhitungkan kembali nilai kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa yakni sebesar Rp56.230.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 85 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara menurut perhitungan Penuntut Umum kurang lebih Rp56.230.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan kesatu subsider mengenai pembuktian unsur ke-2, unsur ke-3, dan unsur ke-4 antara lain menyatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp56.230.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada akhir pembuktian dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum menyatakan:

"... telah menyebabkan terjadinya kerugian negara senilai \pm atau setidaknya-tidaknnya berdasarkan logika perhitungan berdasarkan fakta persidangan Rp56.230.000,00,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)"

Menimbang, bahwa jika diperhatikan Penuntut Umum mengalami keraguan tentang jumlah kerugian keuangan Negara, hal itu terlihat sejak tidak cocoknya nilai kerugian keuangan negara yang diuraikan dalam surat dakwaan dengan hasil persidangan karena adanya saksi-saksi yang menerangkan berbeda mengenai jumlah potongan, dan perhitungan dalam tuntutan, sehingga Penuntut Umum menggunakan kalimat: "...senilai \pm atau setidaknya-tidaknnya...";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa jika diperhitungkan neraca keuangan berdasarkan fakta hukum nomor 6 jumlah seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00 sisa yang ada pada terdakwa sebagai saldo akhir sejumlah Rp16.320.000,00 sehingga saldo akhir adalah sejumlah Rp59.870.000,00, namun Penuntut Umum memperhitungkan saldo akhir sejumlah Rp56.230.000,00, dengan demikian tidak cocok antara pengeluaran, saldo akhir (sisa), dengan saldo awal;

Menimbang, bahwa apabila neraca keuangan dihitung dari saldo awal menurut fakta hukum nomor 4, terungkap di persidangan, jumlah pengumpulan dana sebagai saldo awal sejumlah Rp59.300.000,00, jika dikurangi seluruh pengeluaran Rp43.550.000,00, maka saldo akhir seharusnya adalah Rp15.750.000,00, namun berdasarkan fakta hukum

Hlm. 86 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6 terungkap bahwa saldo akhir sejumlah Rp16.320.000,00 dengan demikian tidak cocok antara Saldo awal, pengeluaran dengan saldo akhir;

Menimbang, bahwa benar adanya kebimbangan Penuntut Umum untuk menentukan jumlah kerugian keuangan Negara karena dari berbagai perhitungan tidak ada yang tepat;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak cermat dalam memperhitungkan kerugian keuangan Negara hal itu dapat terjadi kemungkinan karena tidak ada perhitungan dari BPK atau BPKP atau dari Ahli akuntansi, sehingga tidak jelas berapa jumlah kerugian keuangan negara yang pasti, keadaan demikian tidak memenuhi syarat perhitungan kerugian keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan 'yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa karena kerugian keuangan Negara tidak dapat ditentukan secara pasti, dan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jumlah yang pasti tentang kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan kesatu subsidier tidak terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsur yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum nomor 7 terungkap fakta bahwa semua program kegiatan terlaksana, kecuali kegiatan diare tidak terlaksana karena dana kegiatan diare sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak cair;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat untung dari pemotongan dana Program Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi yang kemudian diikuti putusan MA No. 71/K/1970

Hlm. 87 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 1972 dan putusan MA No. 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana yang tidak tertulis, yaitu berupa faktor:

1. Negara tidak dirugikan;
2. Kepentingan Umum dilayani;
3. Terdakwa tidak mendapat untung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Negara tidak dirugikan karena semua program telah dilaksanakan, lagi pula unsur kerugian keuangan Negara tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya semua program kegiatan otomatis kepentingan umum yang dituju oleh Negara melalui program kegiatan tersebut telah terlayani;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dari pemotongan SPJ dana program kegiatan PMK 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketiga unsur itu terpenuhi maka hilang sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dengan demikian perbuatan terdakwa a quo bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur merugikan keuangan Negara tidak terbukti, lagi pula hilang sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primer maupun subsider tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (berbunyi: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

Hlm. 88 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pelaku Tindak Pidana: Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Kesalahan
3. Kemampuan Bertanggungjawab

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, apabila terbukti dan tidak ditemukan alasan pembenar, kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidan, sebagai berikut;

UNSUR-UNSUR TINAK PIDANA

Ad.1. Unsur: “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini sudah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan kesatu subsider, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan unsur kesatu ini, dengan demikian unsur menguntungkan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain itu dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis mengambil alih sebagian dari pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dkawaan kesatu subsider pada unsur keempat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Makamah Agung dalam putusan Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi yang kemudian diikuti putusan MA No. 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972 dan putusan MA No. 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 sifat

Hlm. 89 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



hilangnya unsur melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana yang tidak tertulis, yaitu berupa faktor:

1. Negara tidak dirugikan;
2. Kepentingan Umum dilayani;
3. Terdakwa tidak mendapat untung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Negara tidak dirugikan karena semua program telah dilaksanakan, lagi pula unsur kerugian keuangan Negara tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya semua program kegiatan otomatis kepentingan umum yang dituju oleh Negara melalui program kegiatan tersebut telah terlayani;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dari perbuatannya melaksanakan hasil rapat dan perintah atasan sesuai dengan tugas pokoknya dalam melakukan pemotongan dana SPJ dalam program kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketiga unsur itu terpenuhi maka hilang sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dengan demikian perbuatan terdakwa a quo bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tindakan terdakwa yang telah menguntungkan orang lain tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya, atau jika ditafsirkan secara akontrario tindakan terdakwa tersebut tidak melawan hukum, oleh karenanya unsur kesatu ini tidak terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana lainnya dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, sehingga pembelaannya diterima;

Hlm. 90 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan Terdakwa dalam perkara a quo dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan seketika itu juga dari tahanan setelah putusan diucapkan (vide Pasal 191 ayat 3 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena masih diperlukan dalam perkara lain yang terkatit, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan penuntut umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan peraturan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Alberthus Agusthinus Tanapely, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika itu juga setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yerry Sergius Abidondifu, S.KM.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Timindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh **DR. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.** dan **Bernard**

Hlm. 91 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H. DR. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Bernard Akasian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Hlm. 92 dari 92 hlm. Pts. No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)